



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang

Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/

PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat

mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir.
6. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan.
7. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong demokratisasi dan keadilan sosial, penegakan supremasi dan kepastian hukum, serta peningkatan kesejahteraan sosial yang menitikberatkan pada pengabdian secara swadaya.

9. Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.
10. Lembaga Keagamaan adalah kelompok masyarakat yang mempunyai sistem keyakinan dan sarana untuk mempraktikkan keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan untuk mengatur kehidupan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara oleh umat beragama.
11. Lembaga Kesehatan adalah kelompok masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dalam satu wadah atau organisasi pemerintah dibidang kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
12. Lembaga Pemerintah adalah lembaga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatur kebijakan dan program pemerintah untuk memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.
13. Lembaga Nonpemerintah adalah organisasi yang bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara yang melakukan kegiatan untuk kepentingan masyarakat umum.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
16. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

17. Direktur Jenderal/Kepala Badan adalah Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
18. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

BAB II

JENIS BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 2

- (1) Jenis Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian meliputi:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian beasiswa;
 - c. bantuan operasional;
 - d. bantuan sarana/prasarana;
 - e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
 - f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa dan asuransi usaha bagi Pelaku Utama;
 - b. bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. bantuan perbaikan kapal penangkap ikan dan/atau mesin kapal penangkap ikan; dan
 - d. bantuan konservasi dan/atau perbaikan ekosistem/lingkungan.

BAB III
BENTUK BANTUAN PEMERINTAH DAN PENERIMA
BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. perseorangan atau kelompok yang berjasa di bidang kelautan dan perikanan dengan persyaratan:
 1. memiliki komitmen untuk kemajuan pembangunan atau pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan; dan
 2. telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun secara berturut-turut;
 - b. unit kerja nonpelayanan publik di lingkungan Kementerian, dengan persyaratan:
 1. memiliki komitmen untuk kemajuan pembangunan atau pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan;
 2. memiliki rencana kerja untuk kemajuan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan;
 3. melakukan program peningkatan kualitas kegiatan dan/atau jasa yang berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi, sosial, budaya, dan peran serta bagi masyarakat sekitar, serta kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan beserta lingkungannya; dan

4. telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun secara berturut-turut.
- c. unit kerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, dengan persyaratan:
1. memiliki visi, misi, dan motto pelayanan;
 2. memiliki standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
 3. memiliki sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
 4. sumber daya manusia yang memiliki sikap dan perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan;
 5. memiliki sarana dan prasarana pelayanan yang berdaya guna;
 6. memiliki sistem, pola penanganan, dan penyelesaian pengaduan;
 7. indeks kepuasan masyarakat;
 8. memiliki sistem informasi pelayanan publik; dan
 9. produktivitas dalam pencapaian target pelayanan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pemberian penghargaan kepada perseorangan atau kelompok harus memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai jasa dan prestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan pembangunan kelautan dan perikanan;
 - b. mempunyai jasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kelautan dan perikanan; dan/atau
 - c. mempunyai jasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 4

- (1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. uang pendidikan/kuliah;
 - b. biaya hidup;
 - c. biaya buku/diktat;
 - d. biaya penelitian; dan/atau
 - e. biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada bukan PNS dengan persyaratan:
 - a. Pelaku Utama/anak dari Pelaku Utama yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat atau yang disebut nama lain;
 - b. berstatus sebagai peserta didik pada Lembaga Pendidikan yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikannya;
 - c. memiliki potensi akademik memadai yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari satuan akademiknya;
 - d. kondisi ekonomi Pelaku Utama dinilai tidak mampu atau kurang mampu untuk membiayai pendidikan yang dinyatakan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat atau yang disebut nama lain; dan
 - e. bukan penerima beasiswa dari sumber lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh calon penerima Bantuan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Kelompok Masyarakat;
 - b. Masyarakat Hukum Adat;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. Lembaga Pendidikan;
 - e. Lembaga Keagamaan; dan
 - f. Lembaga Kesehatan.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.
- (4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar di laman satu data;
 - b. telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. berbadan hukum.
- (6) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau dinas provinsi atau

kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan.

- (7) Lembaga Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (8) Lembaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dinas kesehatan provinsi, atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

Pasal 6

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Kelompok Masyarakat;
 - b. Masyarakat Hukum Adat;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. Lembaga Pendidikan; dan
 - e. Lembaga Keagamaan.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.
- (4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar di laman satu data;

- b. mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan:
- a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. berbadan hukum.
- (6) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan:
- a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan.
- (7) Lembaga Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memenuhi persyaratan:
- a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 7

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. Lembaga Pemerintah; dan
 - b. Lembaga Nonpemerintah.

- (3) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. Dinas; dan
 - b. desa/kelurahan atau yang disebut nama lain.
- (4) Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.

Pasal 8

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pembayaran premi asuransi jiwa dan asuransi usaha bagi Pelaku Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa dan asuransi usaha bagi Pelaku Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. nelayan kecil;
 - b. nelayan tradisional;
 - c. pembudi daya ikan kecil; dan
 - d. petambak garam kecil.

Pasal 9

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk barang.
- (2) Bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Kelompok Masyarakat;
 - b. Masyarakat Hukum Adat;
 - c. Lembaga Pemerintah; dan
 - d. Lembaga Nonpemerintah.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar di laman satu data; dan

- b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.
- (4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. terdaftar di laman satu data;
 - b. telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
- a. Dinas; dan
 - b. desa/kelurahan atau yang disebut nama lain.
- (6) Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan:
- a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.

Pasal 10

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan perbaikan kapal penangkap ikan dan/atau mesin kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Bantuan perbaikan kapal penangkap ikan dan/atau mesin kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. perseorangan; dan
 - b. Kelompok Masyarakat.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. terdaftar di Dinas.
- (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.

Pasal 11

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan konservasi dan/atau perbaikan ekosistem/lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk barang.
- (2) Bantuan konservasi dan/atau perbaikan ekosistem/lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Kelompok Masyarakat;
 - b. Masyarakat Hukum Adat;
 - c. Lembaga Pemerintah; dan
 - d. Lembaga Nonpemerintah.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.
- (4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar di laman satu data;
 - b. telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. Dinas; dan
 - b. desa/kelurahan atau yang disebut nama lain.
- (6) Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 12

- (1) Pemberian Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan permohonan yang dilakukan secara tertulis dari calon penerima Bantuan Pemerintah kepada satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian sesuai dengan jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian.
- (3) Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah sesuai dengan jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah.
- (5) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK menetapkan surat keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA.
- (6) Seleksi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
- (7) Penetapan surat keputusan oleh PPK dan pengesahan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari PPK kepada penerima Bantuan Pemerintah.
- (2) Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang/jasa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Kuasa Pengguna Barang setelah diterima dari PPK kepada Penerima Bantuan Pemerintah.
- (3) Bentuk dan format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Form 1 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bentuk dan format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Form 2 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Proses pelaksanaan Bantuan Pemerintah di Kementerian dilakukan secara elektronik melalui laman www.satudata.kkp.go.id.
- (2) Apabila calon penerima Bantuan Pemerintah/penerima Bantuan Pemerintah tidak dapat mengakses laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara nonelektronik.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian, pimpinan unit kerja eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah menyusun petunjuk teknis yang memuat:
 - a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;

- b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
 - c. pemberi Bantuan Pemerintah;
 - d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
 - e. bentuk Bantuan Pemerintah;
 - f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
 - g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
 - h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
 - i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
 - j. ketentuan perpajakan;
 - k. sanksi;
 - l. monitoring dan evaluasi; dan
 - m. pelaporan.
- (2) Sistematika petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Form 3 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Dalam hal jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki keterkaitan dengan program/kegiatan dari unit kerja eselon I lain di lingkungan Kementerian, satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah harus melakukan koordinasi.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan pemberian Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan dapat mendelegasikan

kepada kepala Dinas atau kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi perolehan akses modal, pasar, dan mitra bisnis;
 - c. penyuluhan/pendampingan;
 - d. pelatihan; dan/atau
 - e. bimbingan teknis.
- (4) Penyuluh perikanan berperan aktif dalam melakukan pembinaan kepada penerima Bantuan Pemerintah di wilayah kerjanya.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Dalam rangka keberhasilan pencapaian target kinerja dan memenuhi asas efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Kementerian, Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
 - c. pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
 - d. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai Bantuan Pemerintah beroperasi sesuai tujuan pemberian Bantuan Pemerintah selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 2 (dua) tahun berikutnya.
- (4) Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal/Kepala Badan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal melakukan rekapitulasi dan menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 2 (dua) tahun berikutnya.
- (4) Bentuk dan format laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Form 4 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1777), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Martini



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Form 1

Format Berita Acara Serah Terima Uang

KOP SURAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun,
yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan : Pimpinan/Ketua
3. Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan : PPK Satker
4. Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerja Sama Nomor
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima :
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan :
 - c. Jumlah total sisa dana :

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan sebesar (.....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa dengan nilai (.....).
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.*).

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

.....

Meterai 10.000

Cap basah dan tanda tangan

.....

PIHAK KEDUA

PPK Satker

Cap basah dan tanda tangan

.....

NIP

*) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana

Form 2

Format Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa

KOP SURAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA

BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN

NOMOR

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Barang
3. Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di (alamat kantor), untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
4. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika

tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Kuasa Pengguna Barang

.....

.....

Meterai 10.000

Cap basah dan tanda tangan

Cap basah dan tanda tangan

.....

.....

NIP

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No.	Nama Barang/Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang

.....

Cap basah dan tanda tangan

.....

NIP

PIHAK KEDUA

.....

Cap basah dan tanda tangan

.....

Form 3
Sistematika Petunjuk Teknis

NO.	NAMA BAB	PENJELASAN
1.	BAB I PENDAHULUAN	
2.	Dasar Hukum	Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian Bantuan Pemerintah
3.	Latar Belakang	Memuat latar belakang pemberian Bantuan Pemerintah (apabila diperlukan)
4.	Tujuan	Memuat tujuan pemberian Bantuan Pemerintah, sasaran Bantuan Pemerintah, dan indikator keberhasilan Bantuan Pemerintah
5.	Pengertian	Memuat batasan pengertian atau definisi yang terdapat dalam petunjuk teknis dan mengacu pada peraturan perundang-undangan (apabila diperlukan)
6.	BAB II PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH	
7.	Pemberi Bantuan Pemerintah	Memuat nama satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah
8.	Bentuk Bantuan Pemerintah	Memuat: a. Jenis bantuan pemerintah sesuai peraturan; b. Bentuk Bantuan Pemerintah (barang/jasa/uang); c. Spesifikasi barang/jasa; dan d. Foto/gambar teknis.
9.	Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah	Memuat volume per bentuk Bantuan Pemerintah
10.	Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah	Memuat persyaratan (administrasi dan teknis) calon penerima, kriteria calon penerima, dan syarat lainnya
11.	Tata Kelola Bantuan Pemerintah	Memuat organisasi pengelola Bantuan Pemerintah (termasuk tugas-tugasnya) dan mekanisme pencairan Bantuan Pemerintah (untuk bantuan pemerintah yang berupa uang)
12.	Penyaluran Bantuan Pemerintah	Memuat mekanisme usulan, verifikasi, penetapan, distribusi, pendampingan penggunaan bantuan, monitoring, dan evaluasi
13.	BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN	
14.	Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah	Memuat alur pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah
15.	Ketentuan Perpajakan	Memuat klausul pernyataan peraturan perpajakan yang diacu

NO.	NAMA BAB	PENJELASAN
16.	Sanksi	Memuat sanksi yang diberikan jika penerima bantuan melanggar kewajiban, larangan, dan/atau memberikan informasi tidak benar
17.	Monitoring dan Evaluasi	Memuat jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi
18.	Pelaporan	Memuat: a. kewajiban penerima Bantuan Pemerintah memberi laporan, dan mekanisme pelaporannya; dan b. laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah.
19.	BAB IV PENUTUP	

Form 4

Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BULAN:

No.	Unit Eselon I	Jenis Bantuan	Nama Bantuan	Volume	Nilai (x Rp.000)	Lokasi (Kab/Kota)	Jumlah Penerima	Nama Penerima

Jakarta, Tanggal, Bulan, Tahun
Pimpinan Unit Kerja Eselon I
.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Mardani
